



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Nomor: 045/DIR-STP/VI/2015

Jakarta, 3 Juni 2015

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan

Up. Ibu Nurhaida – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta — 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitahuan kepada Pemegang Saham mengenai hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk pada tanggal 3 Juni 2015 dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Investor Daily), bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan pemberitahuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk



Juliawati Gunawan
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Divisi Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (keduanya disebut "Rapat") pada hari Jumat, 29 Mei 2015 yang dimulai pada pukul 15.20 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Mulia Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270 dengan ringkasan sebagai berikut:

PELAKSANAAN RUPST dan RUPSLB:

(a) Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Ibu Jennivine Yuwono | - Komisaris Utama |
| 2. Bapak Thong Sennelius | - Komisaris |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Erry Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 5. Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 6. Ibu Juliwati Gunawan | - Direktur |
| 7. Bapak Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Independen |
| 8. Bapak Yan Heryana | - Direktur |
| 9. Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur |

(b) Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.156.750 saham yang merupakan 82,122% dari 1.137.528.604 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi quorum untuk pengambilan keputusan yang sah serta mengikat untuk agenda Pertama sampai dengan Kelima RUPST, dan agenda tunggal RUPSLB.

(c) Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(d) Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(e) Hasil keputusan RUPST, sebagai berikut :

(i) **Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya R/125.AGA/bna.3/2015 tertanggal 13 Maret 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

(ii) **Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui:

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014.

(iii) **Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(iv) **Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

(v) **Agenda Kelima**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

(f) Hasil keputusan RUPSLB, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPSLB secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

(i) Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 untuk disesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33.

(ii) Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menghadap dihadapan Notaris dan menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi, satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 3 Juni 2015
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 230 mm
Media : Investor Daily
Tgl. Muat : 3 Juni 2015
File : D15



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (keduanya disebut "Rapat") pada hari Jumat, 29 Mei 2015 yang dimulai pada pukul 15.20 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Mulia Narcissus Room, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270 dengan ringkasan sebagai berikut:

PELAKSANAAN RUPST dan RUPSLB:

(a) Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Ibu Jennivine Yuwono | - Komisaris Utama |
| 2. Bapak Thong Thong Sennellus | - Komisaris |
| 3. Bapak Muhamad Senang Sembiring | - Komisaris Independen |
| 4. Bapak Erry Firmansyah | - Komisaris Independen |
| 5. Bapak Nobel Tanihaha | - Direktur Utama |
| 6. Ibu Juliwati Gunawan | - Direktur |
| 7. Bapak Eko Abdurrahman Saleh | - Direktur Independen |
| 8. Bapak Yan Heryana | - Direktur |
| 9. Bapak Tommy Gustavi Utomo | - Direktur |

(b) Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 934.156.750 saham yang merupakan 82,122% dari 1.137.528.604 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi quorum untuk pengambilan keputusan yang sah serta mengikat untuk agenda Pertama sampai dengan Kelima RUPST, dan agenda tunggal RUPSLB.

(c) Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(d) Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(e) Hasil keputusan RUPST, sebagai berikut:

(i) **Agenda Pertama**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (member Firm of RSM International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya R/125.AGA/bna.3/2015 tertanggal 13 Maret 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

(ii) **Agenda Kedua**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui:

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014.

(iii) **Agenda Ketiga**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(iv) **Agenda Keempat**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

(v) **Agenda Kelima**, tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPST secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan.

(f) Hasil keputusan RUPSLB, sebagai berikut:

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko), dengan demikian RUPSLB secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

(i) Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 untuk disesuaikan dengan POJK No.32 dan POJK No.33.

(ii) Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menghadap dihadapan Notaris dan menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi, satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 3 Juni 2015
Direksi Perseroan